



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.B/2019/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herianto Alias Tato Bin Baharuddin
2. Tempat lahir : Lambara
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Salukambuno, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Herianto Alias Tato Bin Baharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 101/Pid.B/2019/PN Pky tanggal 4 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2019/PN Pky tanggal 4 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Pky



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERIANTO Alias TATO Bin BAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu* sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) batang kayu balok dengan masing-masing panjang 95 (Sembilan puluh lima) cm, 91 (Sembilan puluh satu) cm dan 67 (enam puluh tuju) cm;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 2.485.000 (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 21 (dua puluh satu) lembar uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
  - Dikembalikan kepada Saksi MASSING Bin BARDI;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam abu-abu merek NEW ERA nomor 41 (empat puluh satu).
  - Celana pendek berwarna putih, bergaris merah hitam.
  - Baju kaos berwarna biru, yang terdapat tulisan putih "skate board New York City Freestyle".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaket atau sweater berwarna merah, yang terdapat tulisan putih didepan National Geographic dan terdapat tulisan putih dibelakang jaket "My Trip My Adventure".

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor Registrasi : DC 3610 XI, Nama pemilik : MARNI, Merek : YAMAHA, Type : SE88, Jenis : Sepeda Motor, Warna : Merah, Nomor Rangka : MH3SE8890HJ232363, Nomor Mesin : E3R2E-1567537.

Dikembalikan kepada Saksi ROSANDI Alias OCA Bin TAHANNA.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa, HERIANTO Alias TATO Bin BAHARUDDIN (masuk kualifikasi residivis) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wita setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, bertempat di Dusun Kereo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 08.50 Wita Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi ROSANDI Alias OCA Bin

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHANNA kemudian pergi menuju ke Dusun Kareo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu untuk keliling mencari rumah kosong yang cocok untuk Terdakwa masuki, sesampai di Dusun Kareo Terdakwa melihat sebuah rumah kios penjual campuran dalam keadaan kosong dan terkunci yakni rumah kios milik Saksi MASSING Bin BARDI, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah kios dan memarkir sepeda motor Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter dari arah belakang rumah kios tersebut;

- Bahwa setelah memarkir sepeda motor, Terdakwa kemudian berjalan menuju belakang rumah kios, saat sampai disana Terdakwa melihat kayu balok kemudian kayu balok tersebut Terdakwa sandarkan ke dinding belakang rumah kios lalu Terdakwa memanjat dinding rumah kios dengan cara kayu balok tersebut Terdakwa jadikan tempat menginjak kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah kios tersebut melewati lubang dinding bagian atas;
- Bahwa setelah Terdakwa sudah berada di dalam rumah kios milik Saksi MASSING Bin BARDI, Terdakwa berjalan menuju ke ruang tengah dimana terdapat sebuah lemari kemudian Terdakwa langsung menarik gagang pintu lemari tersebut sampai rusak, pada saat pintu lemari terbuka Terdakwa mengambil uang sejumlah 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ada didalamnya tanpa seizin dan sepengetahuan yang berhak, setelah itu Terdakwa keluar dan pergi meninggalkan rumah kios tersebut menuju tempat rental playstation;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjadi terpidana kasus pencurian di Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2018 dimana saat itu terdakwa dijatuhi hukuman 8 (delapan) bulan penjara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MASSING Bin BARDI mengalami kerugian dengan nilai uang sejumlah Rp.2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 Ke-5 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP;

### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa, HERIANTO Alias TATO Bin BAHARUDDIN (masuk kualifikasi residivis) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wita setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, bertempat di Dusun Kereo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 08.50 Wita Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi ROSANDI Alias OCA Bin TAHANNA kemudian pergi menuju ke Dusun Kareo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu untuk keliling mencari rumah kosong yang cocok untuk Terdakwa masuki, sesampai di Dusun Kareo Terdakwa melihat sebuah rumah kios penjual campuran dalam keadaan kosong dan terkunci yakni rumah kios milik Saksi MASSING Bin BARDI, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah kios dan memarkir sepeda motor Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter dari arah belakang rumah kios tersebut;
- Bahwa setelah memarkir sepeda motor, Terdakwa kemudian berjalan menuju belakang rumah kios, saat sampai disana Terdakwa melihat kayu balok kemudian kayu balok tersebut Terdakwa sandarkan ke dinding belakang rumah kios lalu Terdakwa memanjat dinding rumah kios dengan cara kayu balok tersebut Terdakwa jadikan tempat menginjak kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah kios tersebut melewati lubang dinding bagian atas;
- Bahwa setelah Terdakwa sudah berada di dalam rumah kios milik Saksi MASSING Bin BARDI, Terdakwa berjalan menuju ke ruang tengah dimana terdapat sebuah lemari kemudian Terdakwa langsung menarik gagang pintu lemari tersebut sampai rusak, pada saat pintu lemari terbuka Terdakwa mengambil uang sejumlah 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ada didalamnya tanpa seizin dan sepengetahuan yang berhak, setelah itu Terdakwa keluar dan pergi meninggalkan rumah kios tersebut menuju tempat rental playstation;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjadi terpidana kasus pencurian di Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2018 dimana saat itu terdakwa dijatuhi hukuman 8 (delapan) bulan penjara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MASSING Bin BARDI mengalami kerugian dengan nilai uang sejumlah Rp.2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi HJ. NANNING Binti BACO;

- ✓ Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana pencurian;
- ✓ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 wita tepatnya di rumah saksi sendiri di Dusun Kareo Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- ✓ Bahwa yang menjadi korban pencurian dirumah saksi di Dusun Kareo Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu yakni saksi sendiri bersama suami saksi yang bernama MASSING sedangkan yang melakukan pencurian tersebut ialah terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui bahwa TATO yang melakukan pencurian didalam rumah saksi setelah TATO ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Baras;
- ✓ Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung pada saat TATO melakukan pencurian tersebut;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan TATO karena TATO sering singgah dikios saksi belanja namun saksi baru mengetahui namanya setelah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- ✓ Bahwa bahwa barang milik saksi yang dicuri oleh TATO yaitu uang tunai sejumlah Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus rupiah) serta rokok jualan saksi namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah rokok yang hilang;
- ✓ Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) disimpan oleh suami saksi didalam rumah tepatnya diruang tengah didalam lemari tempat bedak saksi kemudian tempat uang itu sempat saksi kunci sebelum saksi meninggalkan rumah untuk pergi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Pky



kepasar pada saat itu, sedangkan rokok jualan saksi simpan ditempat jualan pas dilemari tempat rokok jualan saksi;

- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara TATO untuk masuk kedalam rumah saksi sehingga dapat mengambil barang saksi berupa uang tunai dan rokok tersebut;
- ✓ Bahwa sebelum saksi meninggalkan rumah pada saat itu untuk pergi ke pasar Burangge berbelanja semua pintu saksi tutup dan saksi kunci dengan pengaman gembok.
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada alat yang digunakan oleh TATO untuk masuk kedalam rumah saksi atau tidak namun dibelakang rumah saksi terdapat kayu yang sandar didinding yang sebelumnya tidak ada dimana diatas dinding tersebut mempunyai lubang;
- ✓ Bahwa kerugian saksi yaitu uang tunai yang hilang sebanyak Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) serta rokok jualan saksi namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah rokok jualan saksi yang hilang;
- ✓ Bahwa TATO tidak pernah meminta ijin kepada saksi maupun kepada suami saksi untuk masuk kedalam rumah saksi untuk mengambil uang tunai saksi sebanyak Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) serta rokok jualan saksi tersebut.
- ✓ Bahwa dari barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi hanya mengenali barang bukti uang milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi ROSANDI Alias OCA Bin TAHANNA;

- ✓ Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana pencurian;
- ✓ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 wita tepatnya disebuah rumah yang berada di Dusun Kareo Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- ✓ Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah MASSING sedangkan yang melakukan pencurian tersebut iyalah TATO;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi mengetahui kalau TATO yang melakukan pencurian karena saksi melihat pada saat TATO ditangkap oleh anggota Polsek Baras namun saksi tidak melihat pada saat TATO melakukan pencurian tersebut;
- ✓ Bahwa barang milik MASSING yang dicuri oleh TATO adalah uang tunai namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara TATO melakukan pencurian di rumah korban tersebut;
- ✓ Bahwa sebelum kejadian TATO sempat meminjam motor saksi untuk dipakai pergi membeli sandal kemudian sekitar setengah jam kemudian TATO datang dan membawa sandal yang baru dibeli.
- ✓ Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban adalah sekitar dua kilometer;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui kalau TATO meminjam motor saksi untuk dipergunakan melakukan pencurian;
- ✓ Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 wita TATO datang di rumah saksi dengan berjalan kaki setelah beberapa menit kemudian TATO meminjam motor saksi untuk dipakai pergi membeli sandal pada saat itu saksi meminjamkan motor saksi kepada TATO, kemudian sekitar setengah jam TATO datang dan membawa sandal yang baru dibeli tersebut setelah itu TATO mengajak saksi untuk pergi bermain playstation yang ada disamping rumah saksi pada saat itu TATO berangkat duluan ke tempat playstation tersebut kemudian sekitar satu jam kemudian saksi baru pergi ketempat playstation tersebut dan saksi mendapat TATO sambil bermain playstation sehingga saksi bermain playstation bersama TATO tidak lama itu TATO memberikan saksi uang sebanyak Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran sewa waktu playstation tersebut kemudian beberapa jam lagi kemudian sekitar pukul 14.00 wita datang salah satu anggota polisi Polsek Baras atas nama SYAHRUL dan memanggil saksi untuk pergi mengambil handphone saksi kemudian saksi pergi mengambil handphone saksi yang pada saat itu berada di rumah saksi pada saat saksi kembali dari mengambil handphone, saksi melihat SYAHRUL bersama TATO menuju kerumah saksi pada saat sampai didepan rumah saksi TATO langsung duduk di balai-balai yang ada didepan rumah saksi kemudian saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat SYAHRUL berbicara-bicara kepada TATO setelah itu pada saat TATO hendak dibawa ke polsek pada saat TATO berdiri SYAHRUL mengambil uang yang terselip dibalai-balai tempat TATO duduk setelah itu SYAHRUL langsung membawa TATO ke kantor Polsek Baras bersama dengan uang yang terselip dibalai-balai tempat TATO duduk;

✓ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada alat yang dipergunakan oleh TATO pada saat melakukan pencurian tersebut;

✓ Bahwa saksi tidak mengenali 3 (tiga) batang kayu balok yang diperlihatkan dipersidangan;

✓ Bahwa saksi mengenali 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam abu-abu merek NEW ERA nomor 41 (empat puluh satu), karena sandal itulah yang dibeli oleh TATO pada saat keluar meminjam motor saksi dengan alasan untuk pergi membeli sandal;

✓ Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar Jaket atau sweater berwarna merah yang terdapat tulisan putih didepan National Geographic dan terdapat tulisan putih dibelakang jaket "My Trip My Adventure", karena switer tersebutlah yang digunakan oleh TATO pada saat berada di rumah saksi dan setelah itu TATO meminjam motor saksi dengan alasan keluar untuk membeli sandal;

✓ Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar Baju kaos berwarna biru, yang terdapat tulisan putih "skate board New York City Freestyle", yaitu baju tersebutlah yang digunakan oleh TATO pada saat dibawa ke kantor polsek Baras oleh petugas kepolisian Polsek Baras;

✓ Bahwa saksi saksi mengenali 1 (satu) lembar Celana pendek berwarna putih, bergaris merah hitam, yaitu celana tersebutlah yang digunakan oleh TATO pada saat hendak keluar membeli sandal dengan menggunakan motor saksi.

✓ Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO Z 125 warna merah karena motor tersebut adalah motor saksi yang dipergunakan oleh TATO pada saat melakukan pencurian di sebuah rumah korban yang terletak di Dusun Kareo Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;

✓ Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor Registerasi : DC 3610 XI, Nama pemilik : MARNI, Merek : YAMAHA, Type : SE88, Jenis : Sepeda Motor, Warna : Merah, Nomor Rangka : MH3SE8890HJ232363, Nomor

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin :E3R2E-1567537, yaitu STNKB sepeda motor YAMAHA MIO Z milik saksi yang digunakan oleh TATO pada saat melakukan pencurian disebuah rumah korban yang terletak di Dusun Kareo Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

3. Saksi SYAHRUL ARYO SAPUTRA Alias SYAHRUL Bin H.A BUTUNG DM;

✓ Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana pencurian.

✓ Saksi perkara dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 wita di Dusun Kareo Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;

✓ Bahwa yang menjadi korban dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah seorang yang bernama MASSING sedangkan yang melakukan perkara dugaan pencurian tersebut yakni HERIANTO Alias TATO Bin BAHARUDDIN.

✓ Bahwa bahwa barang milik MASSING yang diduga dicuri oleh HERIANTO Alias TATO Bin BAHARUDDIN adalah uang tunai sejumlah Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) serta sejumlah rokok jualan.

✓ Bahwa MASSING datang melapor di kantor polsek Baras pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 wita dan saksi lalu melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi bahwa yang diduga melakukan pencurian tersebut adalah HARIANTO Alias TATO Bin BAHARUDDIN;

✓ Bahwa saksi mempunyai surat perintah tugas sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 30 / VI / 2019 / Sek.Baras, tanggal 29 Juni 2019 yaitu Nomor : Sprint. Gas / 08 / VI / 2019 / Reskrim, tanggal 29 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Baras.

✓ Bahwa menurut keterangan HERIANTO Alias TATO Bin BAHARUDDIN, ia masuk kedalam rumah korban yakni MASSING yaitu dengan cara mengambil balok kayu yang disandarkan kedinding

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Pky



belakang rumah korban kemudian HERIANTO Alias TATO Bin BAHARUDDIN memanjat melalui lubang yang ada diatas dinding papan tersebut setelah itu barulah HERIANTO Alias TATO Bin BAHARUDDIN masuk kedalam rumah korban mengambil uang tunai sejumlah Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang berada didalam lemari tempat bedak istri korban;

✓ Bahwa menurut HERIANTO Alias TATO Bin BAHARUDDIN alat yang ia pergunakan adalah kayu balok yang disandarkan di dinding belakang rumah korban setelah itu HERIANTO Alias TATO Bin BAHARUDDIN memanjat masuk melalui lubang yang ada diatas dinding papan rumah korban tersebut;

✓ Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

✓ Bahwa terdakwa melakukan pencurian atau mengambil uang milik orang lain pada hari sabtu tanggal 29 juni 2019, sekitar jam 09.00 wita didalam rumah kios penjual campuran yang terletak di burangge dusun kareo Desa Kasano Kecamatan Baras kabupaten Pasangkayu.

✓ Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemilik rumah kios penjual campuran yang terletak di Burangge dusun Kareo Desa Kasano tersebut atau tempat terdakwa mengambil uang atau barang.

✓ Bahwa adapun banyaknya uang yang terdakwa ambil didalam rumah kios penjual campuran tersebut yaitu sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

✓ Bahwa terdakwa tidak menghitung uang yang terdakwa ambil didalam rumah kios penjual campuran tersebut, karena saat itu terdakwa langsung saja mengantongi uang tersebut lalu keluar dari rumah.

✓ Bahwa tidak ada lagi barang lain yang terdakwa ambil selain uang di dalam rumah kios penjual campuran tersebut.

✓ Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut bahwa pada hari sabtu tanggal 29 juni 2019 sekitar 08.50 wita terdakwa meminjam sepeda motor milik OCA, setelah itu terdakwa langsung menuju ke burangge dusun kareo desa kasano kecamatan baras kabupaten



pasangkayu untuk keliling-keliling mensurvei rumah kosong yang ingin terdakwa masuki mengambil barang, tidak lama kemudian terdakwa keliling-keliling mensurvei, dan saat itu terdakwa melihat rumah kios penjual campuran yang terletak di burangge dusun kareo desa kasano kecamatan baras kabupaten pasangkayu dalam keadaan kosong dan terkunci, sehingga pada saat itu terdakwa langsung menuju kebelakang rumah kios tersebut dan memarkir sepeda motor terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter dari belakang rumah kios tersebut, setelah terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju kebelakang rumah kios yang menjadi sasaran terdakwa, setelah terdakwa sampai dibelakang rumah kios tersebut, terdakwa melihat kayu balok yang terletak dibelakang rumah kios, sehingga saat itu terdakwa mengambil dan mengangkat kayu balok tersebut kemudian kayu balok tersebut terdakwa sandarkan kedinding belakang kios;

✓ Bahwa setelah terdakwa memasang kayu balok tersebut terdakwa langsung panjat dinding kios dengan cara kayu balok tersebut terdakwa jadikan tangga atau tempat terdakwa menginjak kemudian terdakwa memanjat dinding kios lalu terdakwa masuk kedalam rumah dengan melewati lubang dinding bagian atas, setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah kios tersebut, terdakwa langsung menuju keruang tengah mencari barang berharga, setelah terdakwa diruang tengah terdakwa melihat ada lemari diruang tengah dan didalam lemari tersebut, terdakwa melihat ada uang didalamnya, sehingga pada saat itu terdakwa langsung menarik gagang pintu lemari tersebut sampai kunci lemari tersebut rusak dan pintu lemari terbuka, setelah lemari tersebut berhasil terdakwa buka, lalu langsung mengambil uang yang ada didalam lemari tersebut setelah itu uang tersebut memasukkan kedalam kantong atau saku celana terdakwa, kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah kios tersebut melalui lagi lubang dinding bagian atas pada rumah kios tersebut dengan cara terdakwa memanjat lagi, setelah terdakwa berhasil keluar dari rumah kios tersebut, terdakwa langsung mengambil sepeda motor terdakwa yang telah terparkir dibelakang rumah kios tersebut, setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa menuju ke tempat rental playstation untuk main playstation, setelah beberapa jam kemudian, tiba-tiba datang anggota polsek baras menjemput terdakwa dan membawa terdakwa kekantor polsek baras.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa tidak mengenal pemilik uang yang terdakwa ambil didalam rumah kios penjual campuran tersebut.
- ✓ Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak pada uang yang terdakwa ambil didalam rumah kios penjual campuran tersebut.
- ✓ Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik uang, saat terdakwa mengambil uang tersebut di dalam rumah kios penjual campuran tersebut.
- ✓ Bahwa terdakwa mengambil uang didalam rumah kios tersebut karena terdakwa ingin membeli sandal, ingin membeli makanan ringan, ingin membeli rokok, ingin menyewa game playstation dan untuk keperluan sehari-hari lainnya.
- ✓ Bahwa terdakwa sudah menggunakan uang tersebut untuk membeli sandal jepit, terdakwa gunakan beli makan, dan sebagian terdakwa gunakan membayar rental playstation.
- ✓ Bahwa uang hasil curian tersebut masih tersisa sebagian.
- ✓ Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa sisa uang tersebut karena terdakwa tidak pernah menghitungnya, dan sisa uang hasil curian tersebut, terdakwa simpan di sela-sela bale bambu tempat terdakwa duduk saat terdakwa ditanya-tanya (diinterogasi) oleh polisi.
- ✓ Bahwa terdakwa mengenal uang yang diperlihatkan kepada terdakwa, Uang yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah uang yang terdakwa ambil di rumah kios penjual campuran tersebut.
- ✓ Bahwa terdakwa mengenal celana pendek berwarna putih, bergaris merah hitam yang diperlihatkan kepada terdakwa dan celana tersebut adalah celana terdakwa yang terdakwa gunakan masuk kedalam rumah kios mengambil uang.
- ✓ Bahwa terdakwa mengenal baju kaos berwarna biru, yang terdapat tulisan "skate board New York City Freestyle" warna putih yang diperlihatkan kepada terdakwa dan baju kaos warna biru tersebut adalah baju terdakwa yang terdakwa gunakan masuk kedalam rumah kios mengambil uang.
- ✓ Bahwa terdakwa mengenal jaket atau sweater berwarna merah yang terdapat tulisan berwarna putih pada bagian depan "National Geographic" dan terdapat pula tulisan berwarna putih pada bagian belakang jaket tersebut "My Trip Adventure" dan Jaket warna merah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah jaket terdakwa yang terdakwa gunakan masuk kedalam rumah kios mengambil uang.

✓ Bahwa terdakwa mengenal kayu balok yang diperlihatkan kepada terdakwa dan kayu balok tersebut adalah kayu balok yang terdakwa jadikan tangga saat terdakwa ingin memanjat di dinding rumah kios tersebut.

✓ Bahwa terdakwa mengenal sandal jepit yang diperlihatkan kepada terdakwa, dan sandal jepit tersebut adalah sandal yang telah terdakwa beli setelah terdakwa mengambil uang di dalam rumah kios penjual campuran tersebut.

✓ Bahwa terdakwa mengenal sepeda motor Merk Yamaha Mio Z 125 Warna Merah tanpa nomor polisi yang diperlihatkan kepada terdakwa, dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang terdakwa gunakan pergi mengambil uang didalam rumah kios penjual campuran tersebut.

✓ Bahwa cara terdakwa memanjat dinding kios tersebut yaitu awalnya terdakwa mengambil dan mengangkat kayu balok yang terletak dibelakang rumah kios, kemudian kayu balok tersebut terdakwa sandarkan kedinding belakang kios, setelah terdakwa memasang kayu balok tersebut terdakwa langsung panjat dinding kios dengan cara kayu balok tersebut terdakwa jadikan tangga atau tempat terdakwa menginjak kemudian terdakwa memanjat dinding kios lalu terdakwa masuk kedalam rumah dengan melewati lubang dinding bagian atas.

✓ Bahwa tinggi dinding belakang rumah kios tersebut yaitu tinggi dinding sekitar 2 (dua) meter dan luas lubang dinding atas yang terdakwa tempati masuk kedalam rumah yaitu sekitar 1 (satu) meter kali 50 (lima puluh) centi meter persegi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) batang kayu balok dengan masing-masing panjang 95 (Sembilan puluh lima) cm, 91 (Sembilan puluh satu) cm dan 67 (enam puluh tujuh) cm;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.485.000 (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 21 (dua puluh satu) lembar uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam abu-abu merek NEW ERA nomor 41 (empat puluh satu).
- Celana pendek berwarna putih, bergaris merah hitam.
- Baju kaos berwarna biru, yang terdapat tulisan putih "skate board New York City Freestyle".
- Jaket atau sweater berwarna merah, yang terdapat tulisan putih didepan National Geographic dan terdapat tulisan putih dibelakang jaket "My Trip My Adventure".
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor Registrasi : DC 3610 XI, Nama pemilik : MARNI, Merek : YAMAHA, Type : SE88, Jenis : Sepeda Motor, Warna : Merah, Nomor Rangka : MH3SE8890HJ232363, Nomor Mesin : E3R2E-1567537.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka sidang dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP jo Pasal 486 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo 486 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP jo Pasal 486 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Herianto Alias Tato Bin Baharuddin yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

**Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu benda adalah adanya kesengajaan melakukan suatu perbuatan yang membuat suatu benda dijauhkan dari orang yang menguasainya atau memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan, sedangkan yang dimaksud dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum adalah suatu tindakan sedemikian rupa yang membuat seseorang memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemilik sah dari benda tersebut, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemilik benda yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi saksi dan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Kereo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu Terdakwa berjalan menuju belakang rumah kios milik Saksi MASSING Bin BARDI, saat sampai disana Terdakwa melihat kayu balok kemudian kayu balok tersebut Terdakwa sandarkan ke dinding belakang rumah kios lalu Terdakwa memanjat dinding rumah kios dengan cara kayu balok tersebut Terdakwa jadikan tempat menginjak kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah kios tersebut melewati lubang dinding bagian atas. Setelah Terdakwa sudah berada di dalam rumah kios milik Saksi MASSING Bin BARDI, Terdakwa berjalan menuju ke ruang tengah dimana terdapat sebuah lemari kemudian Terdakwa langsung menarik gagang pintu lemari tersebut sampai rusak, pada saat pintu lemari terbuka Terdakwa mengambil uang sejumlah 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ada didalamnya tanpa seizin dan sepengetahuan yang berhak, setelah itu Terdakwa keluar dan pergi meninggalkan rumah kios tersebut menuju tempat rental playstation;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, terdakwa berjalan menuju belakang rumah kios milik Saksi MASSING Bin BARDI, saat sampai disana Terdakwa melihat kayu balok kemudian kayu balok tersebut Terdakwa sandarkan ke dinding belakang rumah kios lalu Terdakwa memanjat dinding rumah kios dengan cara kayu balok tersebut Terdakwa jadikan tempat menginjak kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah kios tersebut melewati lubang dinding bagian atas. Setelah Terdakwa sudah berada di dalam rumah kios milik Saksi MASSING Bin BARDI, Terdakwa berjalan menuju ke ruang tengah dimana terdapat sebuah lemari kemudian Terdakwa langsung menarik gagang pintu lemari tersebut sampai rusak, pada saat pintu lemari terbuka Terdakwa mengambil uang sejumlah 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP jo Pasal 486 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan Primair Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP jo Pasal 486 KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang ada dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP jo Pasal 486 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Herianto alias Tato Bin Baharuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 3 (tiga) batang kayu balok dengan masing-masing panjang 95 (sembilan puluh lima) cm, 91 (sembilan puluh satu) cm dan 67 (enam puluh tujuh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.485.000 (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 21 (dua puluh satu) lembar uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi MASSING Bin BARDI;

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam abu-abu merek NEW ERA nomor 41 (empat puluh satu).

- Celana pendek berwarna putih, bergaris merah hitam.

- Baju kaos berwarna biru, yang terdapat tulisan putih "skate board New York City Freestyle".

- Jaket atau sweater berwarna merah, yang terdapat tulisan putih didepan National Geographic dan terdapat tulisan putih dibelakang jaket "My Trip My Adventure".

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor Registerasi : DC 3610 XI, Nama pemilik : MARNI, Merek : YAMAHA, Type : SE88, Jenis : Sepeda Motor, Warna : Merah, Nomor Rangka : MH3SE8890HJ232363, Nomor Mesin : E3R2E-1567537.

Dikembalikan kepada Saksi ROSANDI Alias OCA Bin TAHANNA.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari SELASA tanggal 08 OKTOBER 2019 oleh kami, I.G.N.A Aryanta Era W, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhammad Ali Akbar, S.H.. , Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI YUSRAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Hasbullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H..

I.G.N.A Aryanta Era W, S.H.,M.H

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI YUSRAN, SH